



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/362/B.I/HK/2004**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MASA KEANGGOTAAN 2004 – 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
1. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kota Metro Nomor 171.1/12/DPRD-KM/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Bhakti 2004 - 2009 ;
 2. Surat Ketua Sementara DPRD Kota Metro Nomor 170/335/DPRD-KM/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kota Metro Masa Bhakti 2004 – 2009 ;
 3. Surat Walikota Metro Nomor 170/2206/01/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kota Metro Masa Bhakti 2004 - 2009 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tanggal 11 Oktober 2004, telah dilakukan pemilihan Pimpinan DPRD Kota Metro dan telah diputuskan / ditetapkan calon terpilih Pimpinan DPRD Kota Metro yaitu atas nama Sdr. AMIR HAMZAH, S.H. untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. H. AMPIAN BUSTAMI dan Sdr. SUGENG HARYONO. sebagai Wakil Ketua DPRD ;
 - b. bahwa Sdr. AMIR HAMZAH, S.H., Sdr. H. AMPIAN BUSTAMI dan Sdr. SUGENG HARYONO. dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Metro ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Metro masa keanggotaan 2004 – 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/270/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
 3. Berita Acara Pemilihan Pimpinan DPRD Kota Metro Periode 2004 – 2009 Nomor 170/01/PAN-TEK/DPRD-KM/2004 tanggal 11 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan pengangkatan Anggota DPRD Kota Metro masa keanggotaan 2004 – 2009 :
1. Sdr. AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Ketua DPRD Kota Metro.
 2. Sdr. H. AMPIAN BUSTAMI sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Metro.
 3. Sdr. SUGENG HARYONO sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Metro.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Oktober 2004

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
9. Walikota Metro di Metro ;
10. Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro di Metro ;
11. Masing-masing yang bersangkutan ;
12. Himpunan Keputusan.